

## **Catatan Indonesia Corruption Watch**

### **Pengesahan UU Cipta Kerja: Rentetan Upaya Oligarki Membajak Kebijakan Publik**

*Senin (05/10/20) RUU Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR RI. Serupa dengan produk-produk hukum sebelumnya yang telah lebih dahulu disahkan, proses pembahasan hingga pengesahan dilakukan secara cepat dan tertutup. Lagi-lagi patut diduga terdapat kekuatan besar yang mendorong pengesahan RUU tersebut. Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi skenario sempurna oligarki untuk menimbun kekayaannya.*

Sejak September 2019, terdapat sedikitnya 5 produk hukum yang kontroversial, produk hukum tersebut adalah UU KPK yang disahkan pada 17 September 2019, Perpu no 1 tahun 2020 untuk penanganan Covid pada 31 Maret 2020, UU Minerba yang disahkan 13 Mei 2020, UU MK disahkan pada 1 September 2020, dan terakhir UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020.

Proses pembahasan seluruh produk hukum di atas memiliki pola yang nyaris serupa: tertutup dan terburu-buru. Publik menghadapi keterbatasan akses untuk berpartisipasi dalam proses penyusunannya. Empat diantaranya bahkan disahkan di tengah pandemi Covid-19 yang membuat ruang gerak publik menjadi terbatas untuk melancarkan protes. Berikut adalah catatan atas pengesahan RUU Cipta Kerja yang diinisiasi oleh Presiden RI Joko Widodo.

#### **Proses Formil Cacat Prosedur**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) disebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Berdasarkan ketentuan ini, terlihat RUU Cipta Kerja mengabaikan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan regulasi. Padahal Pasal 88 jo Pasal 96 UU P3 menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan begitu pula, pembentuk UU, juga wajib menyebarluaskan perkembangan setiap tahapan.

Tak hanya bertentangan dengan UU P3, lebih jauh lagi, RUU Cipta Kerja ini mengabaikan aspek fundamental dari produk perundang-undangan, yakni Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Yang mana dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Memaknai UUD 1945 ini semestinya pembentuk UU Cipta Kerja, dapat mengakomodir semua pihak yang bersinggungan dengan berlakunya regulasi tersebut.

Potret kejanggalan lainnya juga jelas terlihat saat forum pengesahan RUU Cipta Kerja di rapat paripurna DPR. Saat itu setidaknya dua fraksi menolak pengesahan, yakni Demokrat dan PKS. Bahkan, salah satu anggota DPR asal fraksi Demokrat juga mendapat perlakuan yang tidak adil dari Ketua DPR RI, yang mana mic yang bersangkutan diduga dimatikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Melalui pemberitaan media ikut diketahui sebanyak 257 anggota DPR tidak hadir dalam rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja.

Potret buruk legislasi ini menjadi sinyal kuat bahwa RUU Cipta Kerja ini bermasalah secara prosedur pengesahan. Dapat dibayangkan, *draft* resmi RUU Cipta Kerja ini tidak bisa diakses oleh publik. Dalam satu acara televisi swasta, anggota Badan Legislasi DPR pun mengaku kesulitan untuk mendapatkan dokumen tersebut. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa naskah final RUU Cipta Kerja masih diperbaiki setelah disahkan. Sehingga potensi penyusupan pasal-pasal bermasalah terbuka lebar.

## Dugaan Konflik Kepentingan

Pembahasan UU Cipta Kerja menimbulkan dugaan konflik kepentingan. Ini dikarenakan sejumlah anggota panitia kerja (panja) Omnibus Law terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan tertentu, dan di balik satuan tugas (satgas), terdapat nama-nama pengusaha yang kemungkinan akan diuntungkan dengan disahkannya RUU Cipta Kerja. Satgas Omnibus Law disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI nomor 378 tahun 2019. Formasi tim Satgas Omnibus Law didominasi oleh para pengusaha.

Data yang dihimpun oleh Yayasan Auriga Nusantara dan Tempo menemukan 262 dari total 575 orang anggota DPR periode 2019-2024 menduduki posisi penting atau terafiliasi dengan perusahaan. Nama-nama mereka tercatat pada 1.016 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor. Koalisi #BersihkanIndonesia turut mencatat, salah satu anggota panja, Arteria Dahlan menjabat sebagai komisaris/direktur Syabas Group yang bergerak di bisnis properti, perkebunan, dan migas. Anggota panja lainnya Lamhot Sinaga merupakan CEO di PT Bakrie Infrastruktur yang adalah bagian dari grup Bakrie. Nama lain yaitu Azis Syamsudin terafiliasi dengan perusahaan tambang batubara PT Sinar Kumala Naga. Azis adalah pimpinan DPR RI yang kerap memimpin sidang-sidang terkait Omnibus law.

Pengarah Satgas Omnibus Law adalah Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia merupakan Ketua Umum Partai Golkar berlatarbelakang pengusaha. Ketua Tim Satgas Rosan Roeslani adalah Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN). Pada Pemilu 2019, Rosan merupakan Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi – Ma'aruf Amin. Belakangan dia diangkat menjadi Presiden Komisaris PT Bumi Resources Tbk, emiten pertambangan batubara milik grup Bakrie.

Posisi Wakil Ketua juga didominasi oleh pengusaha seperti Shinta W. Kamdani, Raden Pardede, dan Bobby Gafur Umar. Raden Pardede adalah komisaris PT Adaro Energy Tbk dan Bobby Gafur adalah Komisaris PT Bakrie & Brothers Tbk. Terdapat juga nama-nama seperti Erwin Aksa, keponakan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan kini menjabat Komisaris Bosowa Group, serta James Riyadi yang dikenal sebagai anak dari pengusaha Mochtar Riady, pendiri Lippo Group. Selain itu masih terdapat sederat nama-nama pengusaha lain yang tergabung dalam Satgas Omnibus Law.

Dalam draft terakhir RUU Cipta Kerja yang beredar di tengah publik, kluster energi dan sumberdaya mineral juga masih menyisakan pasal yang menguntungkan pengusaha. Sebagian besar pasal yang menguntungkan telah terakomodir melalui UU Minerba, namun masih terdapat pasal yang mengatur penghapusan royalti bagi pengusaha batubara yang melakukan nilai tambah terhadap batubara.

Salah satu jenis nilai tambah yang diusulkan pemerintah lewat peraturan turunan UU Minerba yang baru disahkan adalah pembangunan PLTU Mulut Tambang. Sementara Hasil penelusuran ICW terhadap perusahaan pengelola proyek PLTU menemukan elit-elit dengan kekayaan ekstrem, individu yang tersangkut dalam negara surga pajak sehingga diduga melakukan penghindaran atau penggelapan pajak, dan para pejabat publik. Keputusan itu jelas akan menguntungkan pengusaha batubara yang memiliki PLTU dan merugikan publik. Negara kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penerimaan dari sumberdaya yang dimilikinya.

Dengan adanya anggota-anggota Satgas yang dipenuhi para pengusaha, serta pasal yang jelas akan menguntungkan pengusaha, maka dugaan bahwa terdapat kepentingan privat di balik UU Cipta Kerja semakin terlihat terang. Presiden RI Joko Widodo dapat disebut memfasilitasi kepentingan para pengusaha yang mencoba meraup untung melalui kebijakan publik.

## **Ancaman Terhadap Desentralisasi**

Selain dugaan konflik kepentingan, disahkannya RUU Cipta Kerja sekaligus mengancam era desentralisasi. Kewenangan pemerintah daerah banyak dipangkas melalui UU Cipta Kerja. Kewenangan mengeluarkan izin prinsip, penataan ruang, dan sebagainya kini dialihkan kepada pemerintah pusat.

Alasan yang sering dikemukakan di balik pengembalian kewenangan ke pusat adalah memangkas korupsi di daerah. Namun alih-alih demikian, hal itu justru menunjukkan ketiadaan komitmen dari pemerintah ataupun DPR untuk membenahi birokrasi di daerah. Padahal birokrasi yang bobrok adalah salah satu penghalang investasi, sehingga permasalahan birokrasi dan korupsi yang semestinya diselesaikan jika ingin investasi berjalan lancar.

Ketimbang melokalisir kewenangan di tangan pemerintah pusat, semestinya ada upaya-upaya untuk mendorong reformasi birokrasi di daerah. Pelayanan publik oleh pemerintah daerah masih terus menghadapi persoalan akut; lambat, tertutup, dan sebagainya, sehingga merugikan warga yang mengakses pelayanan publik. Selain itu, semestinya dorongan partisipasi warga untuk mengawasi jalannya pemerintahan juga diperkuat. Sehingga atas alasan itu, keputusan untuk memangkas wewenang pemerintah daerah pada akhirnya justru akan memperburuk kondisi birokrasi di daerah.

Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah bahwa desentralisasi merupakan mandat dari lahirnya reformasi, sehingga pelucutan desentralisasi merupakan upaya yang bertentangan dengan semangat reformasi itu sendiri. Patut dicurigai hal ini juga merupakan salah satu bagian dari rentetan upaya oligarki untuk mengakumulasi kekayaannya. Dengan kewenangan yang tersentralisasi di pemerintah pusat, maka oligarki tak perlu menyebar kaki tangan guna mendapatkan keuntungan lewat kebijakan publik.

## **Masalah Asimetris Informasi dan Kekerasan**

Pembahasan UU Cipta kerja sejak awal telah dilakukan secara tertutup. Publik diduga secara sengaja tidak dilibatkan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja. Ini salah satunya dicerminkan melalui ketertutupan pemerintah dan DPR dalam memberikan informasi terkait draft UU Cipta Kerja. Sedikitnya terdapat 5 draft UU Cipta Kerja yang beredar di tengah publik, namun publik sempat tidak mendapat informasi yang jelas versi mana yang telah disahkan. Terdapat draft dengan versi 1.028 halaman, 905 halaman, 1.052 halaman, 1.035 halaman, dan 815 halaman. 4 draft terakhir bahkan baru beredar setelah pengesahan UU Cipta kerja.

Hal ini sekaligus menunjukkan adanya problem asimetri informasi dalam penyusunan UU Cipta Kerja. Terdapat ketimpangan penguasaan informasi antara pemerintah dan DPR, serta publik luas. Publik mengalami defisit informasi, sementara pemerintah dan DPR mengalami sebaliknya. Asimetris informasi dalam penyusunan kebijakan publik adalah hal yang berbahaya karena menjadi pintu masuk praktik-praktik koruptif. Dalam hal beredarnya berbagai versi draft pasca UU Cipta Kerja disahkan, penyelundupan pasal-pasal gelap dapat terjadi akibat masalah asimetris informasi.

Selain permasalahan yang telah diuraikan di atas, publik disajikan dengan kabar mengenai penanganan aksi penolakan Omnibus Law yang sarat akan kekerasan atau kriminalisasi. Korban kekerasan ataupun kriminalisasi berasal dari berbagai ragam latar belakang; mahasiswa, jurnalis, aktivis, dan sebagainya. Sebelumnya pada 2 Oktober 2020 Kapolri Idham Azis mengeluarkan Surat Telegram (STR) untuk merespons aksi unjuk rasa mengenai penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Dari STR tersebut, terdapat 2 poin yang perlu disoroti yaitu; 1) Adanya upaya Kepolisian untuk membangun opini publik untuk tidak

setuju dengan aksi unjuk rasa; dan 2) Kepolisian akan melakukan kontra narasi isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah.

Respon pemerintah seperti di atas tidak sepatutnya dilakukan karena mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat skenario yang telah tersusun matang dalam menghadang mereka yang menolak UU Cipta Kerja.

### **Skenario Sempurna Oligarki**

Proses pembahasan dengan pola yang tertutup dan terburu-buru, persis dengan 4 produk hukum sebelumnya, menimbulkan dugaan kuat bahwa terdapat kekuatan besar yang mendorong dijebolkannya produk hukum kontroversial. Kekuatan besar itu tak lain dan tak bukan adalah oligarki. Alih-alih melihat semata pada UU Cipta Kerja, kita perlu melihat 5 produk hukum kontroversial sebagai rangkaian upaya oligarki untuk membajak kebijakan publik. Perlu diingat bahwa motif utama oligarki adalah akumulasi atau pertahanan kekayaan (*wealth defense*).

UU KPK dapat menjamin oligarki mencaplok proyek-proyek hingga sulit disentuh secara hukum. Perppu penanganan Covid ditengarai dikeluarkan untuk mencari keuntungan di tengah kesempatan karena adanya krisis kesehatan. UU Minerba disahkan untuk memastikan pengerukan sumberdaya publik tidak masuk ke kantong negara, melainkan masuk ke dalam kantong oligark. UU MK dikeluarkan untuk terus memperkuat cengkeraman terhadap lembaga tersebut.

Selain 5 produk hukum kontroversial yang telah disebutkan, peraturan turunan atas produk hukum tersebut juga berpotensi turut dicengkeram dengan tujuan menguntungkan kepentingan oligarki. Pun begitu dengan keputusan untuk terus melaksanakan Pilkada di tengah pandemi, patut diduga hal ini merupakan salah satu rangkaian agar dapat memastikan pencaplokkan sumber daya yang ada di daerah-daerah.

Kontroversi pengesahan UU Cipta Kerja terang perlu diarahkan kepada Presiden RI Joko Widodo sebagai pihak yang kini paling bertanggungjawab. Ini dikarenakan Presiden RI Joko Widodo merupakan sosok yang pertama kali mencetuskan UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja dibahas oleh DPR RI sebagai inisiatif dari pemerintah. Atas hal ini pula jalur penolakan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) bukan langkah yang tepat, karena sejak semula produk hukum ini merupakan inisiatif dari pemerintah. Berkaca pada pengalaman UU KPK, hampir dapat dipastikan mendorong pengeluaran Perppu akan berakhir gagal.

Langkah Judicial Review (JR) juga sepatutnya tidak dijadikan opsi. Pembahasan UU Cipta Kerja dapat disimpulkan inkonstitusional jika melihat permasalahan dalam prosesnya. Adapun Mahkamah Konstitusi yang diduga telah tercengkeram oleh kepentingan privat melalui UU MK perlu ikut dipertimbangkan untuk tidak segera mengambil langkah tersebut.

Pengesahan UU Cipta Kerja dan 4 produk hukum kontroversial lainnya menunjukkan dugaan kuat terjadinya pembajakan negara atau *state capture*. Secara vulgar, kita telah dipertontonkan skenario oligarki untuk membajak negara yang telah berjalan dengan sempurna. Oligarki kini telah memperkokoh posisi mereka. Perlu ada ikhtiar yang bersungguh-sungguh untuk mendobrak tatanan demokrasi yang oligarkis.